

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN KETERANGAN SAKSI ANAK DIBAWAH SUMPAH**

#### **A. Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang diadili di Pengadilan**

Berikut ini akan diuraikan mengenai kasus tindak pidana pencabulan yang diadili di Pengadilan. Antara satu putusan dengan putusan yang lainnya.

Di Pengadilan Negeri Garut dengan Putusan Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.GRT dan Pengadilan Negeri Dumai dengan Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2012/PN.DUM

1. Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara : 05/Pid.Sus.Anak/2014/PN.GRT

a. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : Terdakwa

Tempat Lahir : Garut

Tanggal Lahir : 17 tahun/10 April 1997

Umur : 17 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kab.Garut

Agama : Islam

Pendidikan : Pelajar SMK

b. Kronologi Kasus :

Bahwa suatu hari pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014, Terdakwa memaksa Saksi Korban yang berumur 14 (empat belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan di sebuah villa milik keluarga Terdakwa. Saksi Korban sempat menolak perbuatan Terdakwa tetapi Terdakwa menarik tangan dan memaksa Saksi Korban untuk masuk ke dalam villa milik keluarga Terdakwa. Terdakwa menciumi bibir dan meraba payudara Saksi Korban, lalu membuka paksa celana Saksi Korban. Kemudian Terdakwa memaksa menidurkan Saksi Korban dan membuka pakaian yang dikenakan Saksi Korban. Terdakwa membuka celananya hingga lutut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi Korban.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Pertimbangan Majelis Hakim

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- a) 1 (satu) buah pakaian wanita lengan pendek warna putih corak.
- b) 1 (satu) buah pakaian dalam wanita warna hitam.
- c) 1 (satu) buah bra warna merah muda.

d) 1 (satu) buah celana dalam wanita.

e) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

- Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Visum Et Repertum No. 445.5/RSU/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, SpOG dokter dari RSUD Slamet Garut, menerangkan pada hymen (selaput dara) ditemukan robekan lama sampai ke dasar selaput dara pada posisi arah jam 5. Kesimpulan : Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara sampai ke dasar pada posisi arah jam lima yang dapat diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin (vagina) yang terjadi pada waktu lampau.

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah kosong dekat dengan rumah Terdakwa, di Garut, Terdakwa melakukan perbuatan cabul/persetubuhan terhadap saksi korban.

2) Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban melalui SMS dan mengajak bertemu, setelah itu Terdakwa menjemput saksi korban dan membawanya ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menciumi bibir Saksi Korban dan meraba-raba payudara Saksi Korban kemudian datang kakak Terdakwa dan menyuruh Saksi Korban dan Terdakwa keluar.

3) Bahwa ketika hendak pulang Terdakwa memaksa Saksi Korban masuk ke dalam rumah kosong dengan cara menarik tangan saksi korban kemudian Terdakwa menciumi bibir dan telinga Saksi Korban sambil meraba payudara Saksi, kemudian Terdakwa memaksa menidurkan Saksi Korban dan Terdakwa membuka celana saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengangkat kedua kaki saksi korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban dengan cara ditarik ulur selama 2 (dua) menit sampai mengeluarkan cairan, namun saat itu saksi korban sempat menolak dan mencoba berontak dengan mendorong dada Terdakwa menggunakan tangannya, namun Terdakwa tidak mempedulikannya dan meneruskan nafsu birahinya.

4) Bahwa Terdakwa disuruh datang ke rumah saksi korban, Terdakwa datang ke rumah kakak saksi korban dan Terdakwa melihat saksi korban sedang menangis di dalam kamar, kemudian kakak saksi korban menanyakan apa yang terjadi pada Terdakwa dan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

5) Bahwa saksi korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih lajang yang masih duduk di kelas 2 SMP ketika perbuatan tersebut dilakukan.

- Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada diri saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan diri Terdakwa.

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu.

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “pidana pembatasan kemerdekaan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan”, sedangkan Pasal 81 ayat (5) menyebutkan bahwa “pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berat.

- Menimbang, bahwa pidana selain penjara/ perampasan kemerdekaan dipandang tidak layak dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat pidana penjaralah yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

- Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana, oleh karena tidak ada permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa dibebankan biaya perkara a quo yang banyaknya tercantum pada amar Putusan.

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah pakaian wanita lengan pendek warna putih corak.
- b) 1 (satu) buah pakaian dalam wanita warna hitam.
- c) 1 (satu) buah bra warna merah muda.
- d) 1 (satu) buah celana dalam wanita.
- e) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

Adalah pakaian milik saksi korban yang dikenakan pada saat perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa sehingga sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban.

-Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan merusak masa depan saksi korban.
- b) Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan.
- c) Perbuatan Terdakwa membuat trauma psikis pada saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum.

- a) Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari.

b) Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.

d. Putusan Majelis Hakim

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI**

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah pakaian wanita lengan pendek warna putih corak.
  - b) 1 (satu) buah pakaian dalam wanita warna hitam.
  - c) 1 (satu) buah bra warna merah muda.
  - d) 1 (satu) buah celana dalam wanita.
  - e) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN**

4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

2. Kasus Pencabulan di Pengadilan Negeri Dumai dengan Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2012/PN.DUM.

a. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : Sabam Sihombing Bin H.Sihombing

Tempat Lahir : Dumai

Tanggal Lahir : 09 Januari 1991

Umur : 21 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Air Bersih Gg. Rukun RT.17 kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai

Agama : Kristen

Pekerjaan : Buruh

b. Kronologi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012, Terdakwa Sabam Sihombing Bin H. Sihombing telah membujuk Saksi Meliona Martogi Boru Manurung yang berumur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengan



Terdakwa Sabam Sihombing di Jalan Puskesmas No. 06. RT. 02, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai yang merupakan rumah Saksi Meliona Martogi Boru Manurung.

Terdakwa Sabam Sihombing Bin H. Sihombing memeluk sambil mencium bibir dan meremas buah dada Saksi Meliona Martogi Boru Manurung. Selain itu, Terdakwa juga memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Saksi Meliona Martogi Boru Manurung.

Terdakwa Sabam Sihombing Bin H. Sihombing membuka pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan juga Saksi Meliona Martogi Boru Manurung, kemudian Terdakwa Sabam Sihombing memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Meliona Martogi Boru Manurung hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut Saksi Meliona Martogi Boru manurung. Lalu terdakwa Sabam Sihombing telah membujuk Saksi Meliona Martogi Boru Manurung untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan di rumah Saksi Meliona Martogi Boru Manurung.

c. Pasal yang Didakwakan

Primair:

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida:

Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

d. Pertimbangan Majelis Hakim

- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning.

b. 1 (satu) helai celana dalam warna cream bermotif bunga warna pink.

c. 1 (satu) helai bra warna putih.

d. 1 (satu) helai celana boxer warna hitam.

e. 1 (satu) unit handphone merk G.Star warna hitam dilapisi stiker warna hijau.

f. 1 (satu) unit handphone merk Venera warna hitam les merah.

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan majelis telah memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai Nomor : R-18/III/2012/RSB tanggal 24 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kamaruddin menyimpulkan bahwa Saksi Meliona Martogi Boru Manurung mengalami luka robek lama pada selaput dara pada pukul dua, tiga, enam dan sepuluh.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum serta barang bukti di

persidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh adanya fakta yuridis sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Saksi Meliona Martogi Boru Manurung (13 tahun), yaitu yang pertama hari Rabu, 29 Februari 2012 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Meliona Martogi Boru Manurung dan di Jalan Puskesmas No. 06 Rt. 02 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Terdakwa menyetubuhi Saksi Meliona Martogi Boru Manurung dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi Meliona Martogi Boru Manurung dan ditarikururkan oleh Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) menit lalu keluarlah cairan putih berupa sperma dan Terdakwa keluarkan kearah perut Saksi Meliona Martogi Boru Manurung. Yang Kedua dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, 01 Maret 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi Meliona Martogi Boru Manurung di Jalan Puskesmas No. 06 Rt. 02 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, yang Ketiga dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu, 03 Maret 2012 sekira pukul 20.30 WIB yang bertempat di dalam kamar Saksi Meliona Martogi Boru Manurung di Jalan Puskesmas No. 06 Rt. 02 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, yang Keempat dilakukan Tedakwa pada hari Senin bulan Maret 2012 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi Meliona Martogi Manurung di Jalan Puskesmas No. 06 Rt. 02 kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dan yang Kelima dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar Saksi

Meliona Martogi Boru Manurung di Jalan Puskesmas No. 06 Rt. 02 kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai

2) Bahwa perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Meliona Martogi Boru Manurung tersebut telah dilakukan Terdakwa sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali.

3) Bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi Meliona Martogi Boru Manurung lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Meliona Martogi Boru Manurung adalah berpacaran.

4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Meliona Martogi Boru Manurung mengalami luka robek lama pada selaput dara pada pukul dua, tiga, enam, dan sepuluh sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai Nomor : R-18/III/2012/RSB tanggal 24 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Karimuddin.

5) Bahwa Saksi Meliona Martogi Boru Manurung lahir pada tanggal 19 Mei 1998 dan pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun serta masih berstatus pelajar.

- Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai Nomor : R-18/III/2012/RSB tanggal 24 Maret 2012 yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh Dr. Karimuddin menyimpulkan bahwa Saksi Meliona Martogi Boru Manurung mengalami luka robek lama pada selaput dara pada pukul dua, tiga, enam dan sepuluh.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Meliona Martogi Boru Manurung dan terqualifikasi sebagai anak yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun.
- Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis di persidangan menunjukkan antara Saksi Meliona Martogi Boru Manurung dan Terdakwa sudah kenal dekat dalam bentuk adanya hubungan pacaran di antara keduanya, fakta ini diperoleh dari keterangan Saksi Meliona Martogi Boru Manurung dan sesuai pula dengan keterangan dari Terdakwa
- Menimbang, bahwa karena adanya hubungan cukup dekat (berpacaran) tersebut fakta menunjukkan bahwa Saksi Meliona Martogi Boru Manurung dan Terdakwa melakukan persetubuhan sampai dengan 20 (dua puluh) kali.
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dari keterangan saksi korban, pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi korban, Terdakwa dmengatakan kepada Saksi Meliona Martogi Boru Manurung “Say main yok” dan Saksi Meliona Martogi Boru Manurung menjawab “Nggak nanti hamil gimana?”, lalu Terdakwa menjawab “Kalau hamil nanti tanggung jawab”, kemudian Terdakwa memeluk Saksi Meliona Martogi Boru Manurung dan Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Meliona Martogi Boru Manurung dan saksi korban pasarah ketika Terdakwa menyetubuhinya.
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis di atas pada saat kejadian Saksi Meliona Martogi Boru Manurung masih berumur 13 (tiga belas) tahun, dimana pada usia tersebut korban belum mempunyai pemikiran

serta kehendak yang utuh dan sempurna akan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, sehingga Majelis berkeyakinan diamnya Saksi Meliona Martogi Boru Manurung ketika disetubuhi oleh Terdakwa karena adanya bujukan dari Terdakwa dengan perkataan “Say main yok, abang cinta sama adik, abang tanggung jawab”, sehingga Terdakwa berhasil menyetubuhi saksi korban.

- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dan kejadian pada sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya persetujuan antara Terdakwa dengan Saksi Meliona Martogi Boru Manurung dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka persetujuan tersebut dilakukan atas kehendak dan pengetahuan Terdakwa sendiri, artinya hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa.

- Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat adanya beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.

- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntun Umum tersebut.

- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dapat dipertanggung jawabkan.

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

-Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa juga secara kumulatif Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, akan tetapi mengingat keadaan ekonomi Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan amar Putusan dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan.

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan dalam amar Putusan.

- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini.

- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

- 2) Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami trauma psikis dan juga saksi korban serta keluarganya merasa malu di lingkungan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Pada saat terjadinya tindak pidana, antar Terdakwa dengan Saksi Meliona Martogi Boru Manurung adalah berpacaran dan saling menintai.
- 2) Terdakwa belum pernah dipidana dan bersikap sopan selama di persidangan.
- 3) Terdakwa menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya tersebut di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana.
- 4) Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan darma baktinya bagi bangsa dan Negara pada umumnya serta keluarganya.

e. Putusan Majelis Hakim

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.



**MENGADILI**

- 1) Menyatakan Terdakwa Sabam Sihombing Bin H. Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (bulan), dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning.
  - b. 1 (satu) helai celana dalam warna cream bermotif bunga warna pink.
  - c. 1 (satu) helai bra warna putih.
  - d. 1 (satu) helai celana boxer warna hitam.
  - e. 1 (satu) unit handphone merk G.Star warna hitam dilapisi stiker warna hijau.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN**

- f. 1 (satu) unit handphone merk Venera warna hitam les merah.

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.**

- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

## **B. Hasil Wawancara**

Anak dibawah 15 (lima belas) tahun tidak disumpah di dalam persidangan karena tidak dapat dijadikan alat bukti, tetapi sudah seharusnya dahannya yang dapat diganti menjadi keterangan daripada saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk hakim di dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Terhadap Putusan ini adalah bertentang dengan Undang-Undang maka Putusan tersebut dapat batal demi hukum.<sup>1</sup>

Semua saksi yang memberikan keterangan di persidangan pada prinsipnya harus dibawah sumpah sebagaimana Pasal 160 ayat (3) KUHAP sehingga saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Hakim, namun dalam hal ini yang mana anak dibawah umur yang disumpah dalam persidangan maka haruslah di dalam Putusan tersebut keterangan anak yang dibawah umur dan disumpah dijadikan sebagai petunjuk saja, bukan sejatinya menjadi alat bukti karena anak dibawah umur yang memberikan keterangan tersebut belum bisa dipertanggung jawabkan secara penuh keterangannya dihadapan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, S.H. Penata Muda TK Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Bandung pada tanggal 14 September 2018

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak BRIPKA Supriadi dan Ibu BRIPDA Nova Vilona P, BA Unit 1 PPA Polda Jabar, pada tanggal 14 September 2018